



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

IFAH LATIFAH, Tempat lahir Ciamis tanggal 15 Agustus 1991, jenis kelamin perempuan, agama islam pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Sukamantri RT/W 03/01 Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, sebagai.....**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon berserta saksi-saksinya;

tanggal 08 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms tanggal 08 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-04082017-0110 atas nama IFAH LATIFAH lahir di Ciamis 15 Agustus 1991, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 7 Agustus 2017;
2. Bahwa IFAH LATIFAH Binti NANA dan ABDUL BASITH Bin MUH TOHA MAWARDI telah bercerai di Pengadilan Agama Ciamis Klas 1A tertanggal 29 April 2020 sebagaimana pada akta cerai nomor 1853/AC/2020/PA.Cms;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3207052008130001 atas nama ABDUL BASITH tercantum nama Pemohon yang bernama IFAH LATIFAH lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ciamis 28 Agustus 2013;
4. Bahwa didalam ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Jelegong Cidolog tercatat atas nama ENIH HENDAYANI lahir 15 Januari 1991. Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Jelegong tertanggal 8 Juli 2003 ;
5. Bahwa didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2005/2006 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pamarican

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis tercatat atas nama ENIH HENDAYANI lahir 15 Januari 1991, Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pamarican Ciamis tertanggal 26 Juni 2006;

6. Bahwa nama sebenarnya yang diberikan oleh orang tua kandung Pemohon sejak lahir adalah ENIH HENDAYANI hingga Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
7. Bahwa ketika Pemohon melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Riyadlul Huda yang bertempat di Desa Lumbung Sari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, nama Pemohon dirubah menjadi IFAH LATIFAH oleh kyai Pondok Pesantren tersebut dengan alasan makna dari nama ENIH HENDAYANI, yang sekiranya kurang tepat dalam pemaknaan nama;
8. Bahwa setelah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren, Pemohon melangsungkan pernikahan menggunakan nama IFAH LATIFAH yang tercatat didalam buku nikah. Sehingga identitas Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sekarang mengacu kepada identitas yang tercatat didalam buku nikah;
9. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membantu ekonomi keluarga Pemohon menjalani profesi sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kober Tarbiyatul Wildan yang bertempat di desa sukasari kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, Pemohon akan selalu aktif menjadi guru tetap di sekolah Paud, maka sebagai syarat administrasinya identitas Pemohon harus sesuai dengan Ijazah;
10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang sekarang menjadi nama semula yang diberikan oleh orang tua kandung Pemohon, pada akta kelahiran nomor 3207-LT-04082017-0110 yang bernama IFAH LATIFAH dirubah menjadi ENIH HENDAYANI dan tanggal lahir yang semula 15 Agustus 1991 dirubah menjadi 15 Januari 1991. Adapun alasannya untuk adanya kepastian hukum mengenai Nama Pemohon maka mohon disesuaikan dengan ijazah milik Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang bernama IFAH LATIFAH pada akta kelahiran nomor 3207-LT-04082017-0110 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat nama IFAH LATIFAH diperbaiki menjadi bernama ENIH HENDAYANI dan tanggal lahir yang semula 15 Agustus 1991 dirubah menjadi 15 Januari 1991;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, yang semula bernama IFAH LATIFAH dirubah menjadi ENIH HENDAYANI dan tanggal lahir yang semula 15 Agustus 1991 dirubah menjadi 15 Januari 1991;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IFAH LATIFAH, NIK : 3206225508910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Basith No : 3207052008130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-04082017-0110 atas nama IFAH LATIFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1853/AC/2020/PA Cms atas nama IFAH LATIFAH Binti Nana , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : DN-02 Dd 0437627 atas nama ENIH HENDAYANI, yang dikeluarkan oleh SDN 3 Jelegong Cidolog, (diberi tanda Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02 Dd 0372833 atas nama ENIH HENDAYANI, yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Pamarican Ciamis, (diberi tanda Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/12/Ds.6 atas nama IFAH LATIFAH, tertanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari Kec. Cidolog Kab. Ciamis, (diberi tanda Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi NANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih keluarga dari Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Nana dan Ela Lelasari, pada tanggal 15 Agustus 1991 di Ciamis, tetapi tercatat dalam akta kelahiran dengan nama IFAH LATIFAH jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta cerai adalah IFAH LATIFAH, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam ijazah SD dan SMP adalah ENIH HENDAYANI, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan bulan lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama IFAH LATIFAH, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Januari 1991 menjadi ENIH HENDAYANI, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Januari 1991;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah yang tercatat pada Ijazah, karena nama tersebut adalah nama sejak lahir pemberian dari saya selaku orang tuanya, sedangkan nama Ifah Latifah adalah nama Pemohon yang diberikan oleh gurunya di pondok pesantren;

2. **Saksi EEN HERYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Nana dan Ela Lelasari, pada tanggal 15 Januari 1991 di Ciamis, tetapi tercatat dalam akta kelahiran dengan nama IFAH LATIFAH jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta cerai adalah IFAH LATIFAH, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam ijazah SD dan SMP adalah ENIH HENDAYANI, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan bulan lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama IFAH LATIFAH, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Agustus 1991 menjadi ENIH HENDAYANI, yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Januari 1991;
- Bahwa yang benar nama Pemohon adalah yang tercatat pada Ijazah, karena nama tersebut adalah nama Pemohon sejak lahir pemberian dari orang tuanya, sedangkan nama Ifah Latifah adalah nama Pemohon yang diberikan oleh gurunya di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam akta kelahiran;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Basith telah membuktikan kebenaran tempat tinggal pemohon di Kabupaten Ciamis, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa nama Pemohon dari pemberian orang tuanya adalah Enih Hendayani tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Ifah Latifah, sehingga Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahirannya. Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 15 Januari 1991 tetapi tercatat dalam akta kelahiran 15 Agustus 1991 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi dan menghindari timbulnya masalah ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Ifah Latifah menjadi Enih Hendayani dan tanggal lahir Pemohon dari 15 Agustus 1991 menjadi 15 Januari 1991 yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari Ifah Latifah menjadi Enih Hendayani karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama Pemohon menjadi Enih Hendayani, dan tanggal lahir Pemohon dari 15 Agustus 1991 menjadi 15 Januari 1991;;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya Pasal 52 ayat (3), diatur bahwa Pencatatan Perubahan Nama Berdasarkan laporan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilakukan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-04082017-0110 tertanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-04082017-0110, tertanggal 7 Agustus 2017 dari IFAH LATIFAH menjadi ENIH HENDAYANI, dan dari 15 Agustus 1991 menjadi 15 Januari 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh TRI WAHYUDI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CECEP WAHYU NURYANA, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CECEP WAHYU NURYANA, S.H.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 12.000,-
- Jumlah Rp. 112.000,-

(seratus dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)